BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 55.A/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 30 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap **ketentuan** peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Penganggaran Pendapatan Daerah melebihi ketentuan alokasi yang ditetapkan dan realisasi Belanja Daerah melebihi komitmen efisiensi sesuai ketentuan, mengakibatkan kesulitan likuiditas dalam membiayai Belanja Daerah yang bersumber dari anggaran Pendapatan Daerah dan membayar Belanja Daerah yang tidak dilakukan efisiensi sesuai ketentuan;
2. Pengelolaan APBD TA 2025 tidak memprioritaskan penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek, pemulihan Kas atas penggunaan dana yang telah ditentukan penggunaannya (*earmark*) yang tidak sesuai peruntukkan, serta peningkatan kemampuan keuangan daerah yang saat ini bernilai defisit, mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berisiko gagal bayar Utang Belanja pada tahun anggaran berikutnya, kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi prioritas nasional berisiko tidak terlaksana, serta risiko gugatan hukum dari pihak ketiga yang belum memperoleh pembayaran atas penyelesaian hasil pekerjaan; dan

3. Belanja Perjalanan Dinas pada delapan perangkat daerah yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan melebihi ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.300,26 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Empat Lawang antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memitigasi risiko kesulitan likuiditas keuangan daerah dengan melakukan penyesuaian Pendapatan dan efisiensi Belanja Daerah sesuai ketentuan;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar:
 a. Melakukan pemulihan atas dana yang telah ditentukan penggunaannya (*earmark*) yang digunakan tidak sesuai peruntukan;
 b. Melakukan upaya untuk mengurangi angka Kewajiban Jangka Pendek - Utang Belanja sesuai dengan prioritas belanja sesuai ketentuan;
3. Memerintahkan Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, Camat Pendopo, Camat Pendopo Barat, dan Camat Lintang Kanan segera memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.300,26 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palembang, 30 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA